



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 17 September 2018

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/  
Unit Kerja pada Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Pimpinan Badan Usaha Milik  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 18/SE/2018**

**TENTANG**

**SERTIFIKASI TENAGA KERJA TERAMPIL/AHLI BIDANG KONSTRUKSI**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamatkan bahwa "Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja" dan "Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja", dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Memprioritaskan tenaga kerja yang sudah bersertifikat terampil/ahli dalam pekerjaan konstruksi.
2. Melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat tenaga terampil/ahli.
3. Berkoordinasi dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Direktorat Jenderal Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, guna mengikuti pelaksanaan percepatan sertifikasi tenaga kerja.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta
5. Ketua LPJK Provinsi DKI Jakarta